

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

NOMOR: HK.02.02.35.01.24.18

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN
EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN
ZAT ADIKTIF TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Peningkatan Pelayanan Publik merupakan salah satu area Pembangunan Zona Integritas di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten diperlukan petugas pelayanan publik yang kompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tentang Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1122);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 753);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 882);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 465);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);
 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
- Kedua : Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif harus memenuhi :
- a. menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. perilaku yang diterapkan terhadap lingkungan kerjanya meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan;
 - c. pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan Badan POM dan unit kerja;
 - d. bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan;
 - e. selalu menerapkan semangat 5 S yaitu Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat memberikan Solusi.
- Ketiga : Petugas Pelayanan Publik harus melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit teknis.

- Keempat : Daftar Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu,
dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Nova Emelda, S.Si., MS., Apt.
NIP. 19741006 200003 2 001

Tembusan Yth:

1. Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
2. Plt. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN
KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR
IMPOR OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF
Nomor: HK.02.02.35.01.24.18
TENTANG PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGAWASAN
KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR
IMPOR OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2024

Daftar Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Pengawasan
Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor Dan Zat Adiktif

No	Nama Lengkap/ NIP	Pendidikan Formal Terakhir	Jabatan	Masa Kerja di Badan POM
1	Fitri Indrawati, S.Farm, Apt/ 198307112010122002	Apoteker	PFM Muda Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	13 Tahun 9 bulan
2	Adi Rahmadi, S.Si, Apt/ 198406062012121001	Apoteker	PFM Muda Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	11 Tahun 9 bulan
3	Widya Ayu Prastia, S.Farm, Apt/ 198707222015022001	Apoteker	PFM Muda Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	9 Tahun 1 bulan
4	Faadhilah Kurnia Sari, S.Farm, Apt/ 199506302019032004	Apoteker	PFM Muda Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5 tahun 0 bulan
5	Marchelina One Kusumaningati, S.Si/ 199803192020122001	S1 - Kimia	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3 tahun 9 bulan
6	apt. Septiani Lutfia Wardani, S.Farm/ 199209042022032002	Apoteker	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2 tahun 0 bulan

No	Nama Lengkap/ NIP	Pendidikan Formal Terakhir	Jabatan	Masa Kerja di Badan POM
7	apt. Cahya Chairunisa, S.Farm/ 199803042022032002	Apoteker	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2 tahun 0 bulan
8	Rizka Amilia Methas, S.Farm, Apt/ 199104022023212044	Apoteker	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6 bulan
9	Rizqi Aji Mahanani, S.Farm, Apt/ 199201052015022002	Apoteker	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	9 Tahun 1 bulan
10	Fitriyanti Nuur Khasanah, S.Si/ 199211252020122002	S1 - Kimia	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3 tahun 9 bulan
11	apt. Nisa Kurnia Utami, S.Farm/ 199406252023212037	Apoteker	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6 bulan
12	apt. Ruth Febrina, S.Farm/ 199302202023212035	Apoteker	PFM Pertama Tim Kerja Pengawasan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6 bulan